

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan Organisasi Masyarakat Asing Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan Oleh Warga Negara Asing belum mengatur secara Komperensif. Pengaturan Lanjutan tentang Ormas Lokal dan Ormas Asing Wajib bermitra sesuai dengan amanat UU tidak dijabarkan dengan baik didalam PERATURAN PEMERINTAH tersebut. Dan selanjutnya dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang bersifat secara Khusus tidak memuat tentang Pengawasan yang dapat dilakukan Oleh Masyarakat, Namun Peran Pengawasan Masyarakat tersebut diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH lainnya dalam PERATURAN PEMERINTAH NO 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dan selanjutnya PERATURAN PEMERINTAH NO 59 Tahun 2016 perlu melakukan pembaharuan Sanksi sesuai dengan pengaturan pada Undang-undang Induknya lebih spesifik lagi didalam suatu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017.
2. Akibat Hukum dari Ketidaksesuaian Pengaturan Hukum berdasarkan penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai *Lex Superiori derogate Lex Inferiori*, *Lex Speciallis derogate Lex Generalis* dan *Lex Posteriori derogate Lex Priori*. Bahwa

dengan adanya perubahan terhadap UU ormas maka PP no 59 tahun 2016 di ubah menjadi perubahan ke 2 PP no 59 Tahun 2016.

B. SARAN

1. Perlu untuk dihapuskan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dimana kemitraan antar ormas sebaiknya ditentukan secara mandiri oleh setiap unsur Elemen Internal Ormas itu. Dikarenakan Prosudural pendukung kemitraan ormas asing dengan ormas local sesuai izin pemerintah tidak dapat dipertahankan atas dasar aturan pelaksanaannya tidak memuat secara tegas. Sehingga tidak akan menimbulkan Kontradiktif dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.
2. Perlu untuk melakukan pembaharuan dialam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 sesuai dengan perubahan Undang-undang Induknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang dinyatakan merupakan Undang-Undang Terbaru melalui Keputusan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dan mencamtumkan segala yang terkait tentang ormas asing dalam satu ketentuan Peraturan Pemerintah yang baru agar peraturan pemerintah dapat mengatur lebih lanjut secara terperinci dan sistematis khusus terkait ormas asing saja.